

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia melakukan program Keluarga semenjak tahun 2007, tujuan pokok dari adanya program Keluarga Harapan ini yaitu supaya dapat memangkas angka dan memotong rantai kemiskinan tingkatan mutu sumber daya manusia paling unggul sektor pembelajaran serta kesehatan pada golongan rumah tangga syarat miskin atau keluarga sangat miskin.¹ Keharusan seseorang untuk memperoleh program keluarga harapan yaitu bersinggungan dengan kesehatan serta pembelajaran dalam rumah tangga sangat miskin yang selama dikukuhkan jadi kandidat program keluarga harapan, serta mempunyai kartu program keluarga harapan diharuskan memenuhi kualifikasi dalam kesehatan. Kualifikasi semacam ini didalamnya mengatur kehamilan ibu hamil, menimbang, serta memberikan Vit untuk bayi.

Mengenai hal tersebut, terdapat peserta Program Keluarga Harapan yang berpatutan dalam kualifikasi Kesehatan merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin yang mempunyai ibu hamil, anak bayi ataupun anak umur 5 hingga 7 tahun yang belum menganut pembelajaran Sekolah Dasar (SD). Partisipan Program keluarga harapan diharuskan memenuhi kualifikasi yang bersinggungan dengan pembelajaran bila mempunyai anak berumur 7 sampai 15 tahun anak dari kandidat peserta program keluarga harapan tersebut wajib diregistrasi di satuan pembelajaran setara Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia Pedoman Oprasional Kelembagaan PKH tahun 2013 Hal. 1

Menengah Pertama (SMP) dan juga menjajaki kedatangan di kelas minimum 85% dari hari sekolah dalam sebulan sepanjang tahun ajaran berjalan bilamana terdapat anak berumur 5 hingga 6 tahun yang telah masuk SD serta sejenisnya hingga yang berhubungan diberikan ketentuan pembelajaran.²

Banyaknya jumlah penerima manfaat program keluarga harapan ini di Kelurahan Pasir Pati juga dipengaruhi oleh luas wilayah Kelurahan Pasir Putih merupakan salah satu Kelurahan dengan luas wilayah terbesar di kecamatan Sawangan. Jumlah penduduk di Kelurahan Pasir Putih tahun 2019 tercatat sebanyak 37.037 jiwa dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak 664 keluarga.

Program keluarga harapan yang telah diterima oleh keluarga penerima manfaat dalam satu keluarga di Kelurahan Pasir Putih sudah merata sesuai dengan pernyataan keluarga penerima manfaat dalam komponen pendidikan bahwa anaknya dalam tingkatan yang berbeda mendapatkan program keluarga harapan.

Usman Haliyana sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok menyebut jumlah Keluarga Penerima Manfaat partisipan PKH di Kota Depok sebanyak 27.955 keluarga. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok mulai menyalurkan Kartu baru Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 4.752 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) partisipan Program Keluarga Harapan (PKH) di 11

² Khodziah Isnaini, Irwan Noor, dan Siswindiyanto, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, N0.4, Hal. 711

kecamatan. Penerima KKS ialah hasil konfirmasi akumulasi kuota Keluarga Penerima Manfaat sebanyak 10.662 dari Departemen Sosial RI di tahun 2019. Dari total 10.662 Basis Data Terpadu (BDT) ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tersisa 4.752 Keluarga Penerima Manfaat. Jumlah tercantum tersebar di 11 kecamatan. Penyaluran KKS sudah dicoba di 7 kecamatan semenjak 27 Januari kemudian.

Kartu PKH tersebut diberikan kepada 599 keluarga, warga Sawangan yang sudah terdaftar melalui Basic Data (DTS) kemudian diperbaharui melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selalu di-update melalui Dinas Sosial Kota Depok.

Dengan diserahkannya kartu tersebut, bahwa para Keluarga Penerima Manfaat merasa mendapat pertolongan dari pemerintah. Besaran pertolongan diberikan cocok bersama situasi tiap tiap Keluarga Penerima Manfaat. Didapati lima situasi penerimaan PKH yaitu antara lain, keluarga bersama ibu hamil, keluarga bersama balita, keluarga bersama anak berpendidikan jenjang SMA, SMP dan SMD, penyandang disabilitas dan anggota lanjut usia. Kecamatan Sawangan sendiri terdiri dari 618 RT (Rukun Tetangga) dan 142 RW (Rukun Warga). Ada tujuh kelurahan di kecamatan ini ialah Kelurahan Sawangan lama, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Bedahan, Pengasinan.

Tabel 1 Data Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Pasir Putih 2023

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	Bedahan	744
2	Cinangka	235
3	Kedaung	262
4	Pasir Putih	566
5	Pengasinan	705
6	Sawangan	435
7	Sawangan Baru	336
	Jumlah	3.283

Sumber : Pendamping Program Keluarga Harapan

Berdasarkan permasalahan di atas maka Penulis tergiring mengambil jurusan penelitian Peran Pendamping dalam mengkomunikasikan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok Tahun 2022. Alasan Penulis mengambil judul ini untuk mengetahui sejauh mana program keluarga harapan di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok yang merupakan salah satu program Kementerian Sosial untuk tingkatan mutu sumber daya manusia dan juga mengubah tabiat yang kurang kontributif peringkat kesejahteraan dari golongan paling miskin. Yang apabila jika program keluarga harapan tersebut berjalan dengan efektif dapat membantu rumah tangga sangat miskin dalam bidang kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial di Kelurahan Pasir Putih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu, Bagaimana Peranan Pendamping Program Dalam Mengkomunikasikan Program Keluarga Harapan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Peranan Pendamping Program Dalam Mengkomunikasikan Program Keluarga Harapan (Studi kasus pada Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian saya ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Komunikasi pada umumnya khususnya Ilmu Public Relation Serta memberikan acuan bagi pihak yang lain terkait penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- Bagi Masyarakat Penerima Manfaat, agar dapat memanfaatkan bantuan untuk kepentingan.
- Pembuatan Kebijakan public, agar dapat menepatkan prioritas penerima yang sesuai dan benar berhak atas bantuan tersebut.
- Bagi Pemerintah khususnya Kementrian Sosial, agar dapat menyalurkan Bantuan berdasarkan data yang valid bagi penerima yang benar akan penerima.